



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**

**NOMOR: 17 /Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015
TENTANG**

**PENGANGKATAN OPERATOR SIDALIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

Menimbang:

- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota, bahwa pada tanggal 3 Juni 2015 telah memasuki tahapan pemutakhiran data pemilih;
- b. bahwa untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih menggunakan Sidalih, perlu diangkat operator untuk mengoperasikan Sidalih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tentang Pengangkatan Operator Sidalih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;
9. Surat Edaran KPU RI Nomor: 186/KPU/IV/2015 tanggal 27 April 2015 perihal pengangkatan operator sidalih;

Memerhatikan:

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Dompu Dengan KPU Kabupaten Dompu Nomor : 900/681/BANT/2015 Dan Nomor : 1/KB/KPU-Kab-017.433877/2015 tanggal 8 april 2015;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 25 /BA/KPU-Kab.017.433877/Tahun 2015 Tanggal 3 Mei 2015 tentang Pengangkatan Operator Sidalih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SIDALIH PENGANGKATAN OPERATOR SIDALIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Pengangkatan Operator Sidalih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Operator Sidalih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

1. Mensosialisasikan dan mengimplementasikan aplikasi Sidalih kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Pemangku Kepentingan;
2. Mengentri data pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 kedalam aplikasi sidalih;
3. Menyusun rekapitulasi daftar pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dompu
Pada tanggal 4 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,


RUSDYANTO

Tembusan ; disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Dompu di Dompu;
2. Ketua DPRD Kab. Dompu di Dompu;
3. Ketua KPU Prov. NTB di Mataram;
4. Kepala PPKAD Kab. Dompu di Dompu;
5. Inspektur Inspektorat Kab. Dompu di Dompu;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU
NOMOR: 17 /Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015
TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SIDALIH DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN
2015

SUSUNAN PERSONALIA OPERATOR SIDALIH TAHUN 2015

1. Rahman Khalik, S.T
2. M. Firmansyah, S.H
3. Furkan Samadha

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,


RUSDYANTO

